

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil uraian yang sudah penulis jelaskan pada bab-bab sebelumnya mengenai Mekanisme Pelaporan Dan Pemungutan Pajak Restoran, maka dapat diambil beberapa kesimpulan :

1. Mekanisme pelaporan pajak restoran pada kantor badan pendapatan daerah kota pekanbaru yaitu wajib pajak diberikan kepercayaan sebagaimana dalam peraturan daerah telah dijelaskan bahwa wajib pajak telah diberi kepercayaan untuk menghitung, memotong, menyetor, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada dinas pendapatan daerah.
2. Berdasarkan hasil kegiatan penjualan dari rumah makan atau restoran, Wajib Pajak dapat membayar pajak yang terutang dengan mengisi Surat Pemberitahuan Tanda Pajak Daerah (SPTPD) dengan jelas, benar dan lengkap serta di tandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya, paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
3. Pemungutan pajak restoran dikota pekanbaru bisa dilakukan per 3 bulan, per 6 bulan, dan per 1 tahun, pajak restoran dikota pekanbaru dipungut dalam wilayah daerah.
4. Besar nya pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak secara umum.

4.2. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis pada Kantor Badan Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Memberikan pelayanan sebaik mungkin kepada Wajib Pajak, diharapkan dengan hal itu dapat mendorong Wajib Pajak untuk Membayar Pajak secara tepat waktu.
2. Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru diharapkan selalu menempatkan pegawai yang benar – benar menguasai pada bidang masing – masing khusus nya dalam memahami mekanisme pelaporan dan pemungutan Pajak Restoran.
3. Wajib Pajak diharapkan memiliki kesadaran dan kepatuhan dalam membayarkan pajak nya, khususnya kewajiban atas Pajak Restoran sesuai dengan peraturan daerah Kota Pekanbaru Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran, sebagaimana yang kita ketahui masih banyak Wajib Pajak yang enggan membayar Pajak atas usaha restoran / rumah makan yang mereka kelola.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.